

**FAKTOR BERPENGARUH DALAM PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS
SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI BIDANG KEPEGAWAIAN (
STUDI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR)**

Oleh:

MUHAMMAD BUSTANIL S

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM

IMAM SUYITNO

Dosen Jurusan PPKn FIS UNM

ABSTRAK : Penelitian ini di fokuskan pada pengungkapan secara deskriptif analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dan kendala-kendala yang dihadapi dalam memutus sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian. Penelitian ini adalah penelitian sosiologis .Sumber data adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dianggap representatif memberikan data yang di butuhkan (hakim yang berpengalaman menangani sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian),Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data yang terkumpul di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian meliputi : 1).Faktor Hakim (Faktor internal), berasal dari latar belakang hakim itu sendiri,yakni pendidikan,pemahaman hakim,sosio Kultural(budaya) dan pengalaman kerja, 2).Faktor alat bukti (Faktor eksternal) dan keyakinan hakim. Para pihak berperan dalam menghadirkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut dalam hal ini melalui pengacara atau lawyer. Dalam pengambilan keputusan terdapat kendala-kendala yang di hadapi oleh hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian ,dari hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian yaitu : Para pihak kurang kooperatif menghadirkan bukti-bukti yang di bebankan .Hal ini terjadi karena sistem dokumentasi yang kurang baik terkhusus pada pihak tergugat (karena bukti biasanya di simpan oleh tergugat) lembaga eksekutif yang bersengketa sebagai lembaga yang mengeluarkan surat keputusan (SK) yang di persengketakan.

KATA KUNCI : *Pertimbangan Hakim, Tata Usaha Negara, Kepegawaian*

ABSTRACT: This study focused on the disclosure of descriptive analysis of the factors that influence the consideration of the judge and the constraints faced in deciding the dispute of the state administration in the field of sociological research kepegawaian. Penelitian are .Sumber the data is judge on the State Administrative Court Makassar is considered representative provide the data needed (judges experienced in handling disputes of state administration in the field of personnel), data was collected through observation, interviews, and documentation. Data collected in a qualitative descriptive analysis. Research shows that the factors that influence the consideration of the judge in deciding the dispute of the state administration in the field of personnel include: 1) .Faktor Judge (internal factors), derived from the judge's own background, education, understanding judge, socio Cultural (culture) and work experience, 2) .Faktor evidence (external factors) and the judge's conviction. The parties play a role in presenting evidence related to the case in this case through a lawyer or a lawyer. In decision-making are the constraints faced by judges in deciding the dispute of the state administration in the field of personnel, from judges to decide disputes in state administration in the field of personnel that is: The less cooperative party presenting the evidence is in charge .This happened because of poor documentation system especially those of the defendant (because evidence is usually stored by the defendant) executive agency to the dispute as the agency that issued the decree (SK) which disputed.

KEYWORDS: Consideration Justice, State Administration of Civil Service

PENDAHULUAN

Hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum, Memiliki tugas yang sungguh sangat berat. Hakim diharapkan dapat menjadi benteng bagi para pencari keadilan. Dalam posisi seperti ini, Hakim di tuntutan harus mempunyai kemampuan profesional serta moral dan integritas yang tinggi yang mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan menjamin kepastian hukum.

Beratnya tanggung jawab hakim oleh karena hakim menjalankan tugas dan kewenangannya harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan hukum. Mengingat beratnya tanggung jawab itu maka adanya profesionalisme dan integritas pribadi belumlah cukup, melainkan hakim juga harus mempunyai iman dan taqwa yang baik, mampu berkomunikasi serta menjaga peran, kewibawaan dan statusnya di hadapan masyarakat.

Hakim sebagai penegak keadilan memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam *Pasal 1 ayat 1 UU NO 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim*.

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu badan yang dapat di gunakan oleh para warga negara di dalam mempertahankan hak-hak perdatanya bila berhadapan dengan keputusan keliru para penguasa di dalam upayanya menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di ciptakan untuk menyelesaikan Sengketa Tata usaha Negara antara pemerintah (Pejabat Tata Usaha Negara) dengan warga negaranya (orang perorangan maupun badan hukum perdata) sebagai akibat di terbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang di anggap merugikan hak-hak warga negaranya. Tujuan pembentukan peradilan Tata Usaha Negara adalah :

- 1). Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu
- 2). Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Peradilan tata usaha negara merupakan peradilan yang berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara pemerintah (badan/pejabat TUN) dengan rakyat (orang perorang/badan hukum perdata), sebagai mana yang di atur dalam *UU NO.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* sebagaimana telah di ubah dengan *UU NO.9 Tahun 2004* dan terakhir di ubah dengan *UU No.51 Tahun 2009*.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, tidak jarang terjadi bahwa dalam kasus-kasus tertentu, suatu keputusan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat yang merugikan rakyat perorangan ataupun suatu badan hukum perdata, sehingga timbullah sengketa tata usaha Negara. Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sengketa tata usaha negara dapat diselesaikan.

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penerapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 9 UU NO.51 Tahun 2009.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN*)

Putusan hakim lahir dari proses analisis yang mendalam dan komprehensif, ia lahir sebagai buah pertimbangan hukum yang matang dari seorang hakim. ‘‘putusan sering menjadi matang secara musyawarah, tidak pernah dengan proses bergegas’’. bahwa putusan hakim menjadi demikian baik dan adil karena di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang cermat, matang, dan visioner.

Putusan yang baik tidak lahir dari proses biasa-biasa saja, tidak pula lahir dari proses yang tergesa-gesa. Putusan yang baik lahir dari keinginan yang kuat dari hakim untuk memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang komprehensif, cermat, dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

Dalam melaksanakan suatu pertimbangan dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian terdapat faktor yang meliputi faktor internal dan eksternal , yaitu Faktor hakimnya sendiri, Faktor Alat bukti, serta terdapat kendala-kendala yang hakim hadapi dalam melakukan suatu pertimbangan dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian .

Olehnya itu mengingat, adanya Faktor-faktor tersebut sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan terhadap pertimbangan hakim dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian yang di laksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yang mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian serta mengetahui dan kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam memutus Sengketa Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian.

Teknik penentuan sampel data yang di perlukan dalam penyusunan skripsi ini hakim di ambil sebanyak 4 orang hakim yang di anggap representatif memberikan data yang di butuhkan

(hakim yang berpengalaman menangani sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian).

Teknik pengumpulan data 1.Wawancara (interview), yaitu cara yang di tempuh untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada informan atau sumber informasi, sesuai dengan data yang di perlukan dalam penelitian. wawancara (interview) dilakukan terhadap informan untuk mendalami hal-hal yang belum di ketahui dan sangat di butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk memudahkan pelaksanaannya maka wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide). 2. Dokumentasi dan observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen mengenai jumlah kasus sengketa Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian tahun 2013 di pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar (d/h. Ujung Pandang) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990, termasuk salah satu dari 5 (lima) PTUN perintis yang dibentuk pertama kali di Indonesia, yaitu PTUN Jakarta, PTUN Medan, PTUN Palembang, PTUN Surabaya dan PTUN Makassar.

Pada awal beroperasi tanggal 14 Januari 1991, Kantor PTUN Makassar masih menumpang pada gedung Pengadilan Tinggi TUN Makassar di Jl. AP Pettarani No. 45 Makassar. Baru pada akhir tahun 1992, PTUN Makassar memiliki gedung sendiri di Jalan Bontolangkasa (sekarang Jl. Raya Pendidikan) no.1, yang diresmikan penggunaannya oleh Menteri Kehakiman RI (waktu itu) Bapak Ismail Saleh, SH pada tanggal 26 Desember 1992.

Mengenai wilayah hukum (wilayah kerja) PTUN Makassar pada awalnya meliputi 10 Provinsi, yaitu: 1). Provinsi Bali, 2) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 3) Provinsi Nusa Tenggara

Timur, 4) Provinsi Timor Timur, 5) Provinsi Sulawesi Selatan, 6) Provinsi Sulawesi Tengah, 7) Provinsi Sulawesi Tenggara, 8) Provinsi Sulawesi Utara, 9) Provinsi Maluku, dan 10). Provinsi Irian Jaya. Namun seiring dengan terbentuknya PTUN-PTUN baru pada beberapa provinsi tersebut, pada saat ini wilayah hukum PTUN Makassar hanya meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat.

Sejak beroperasi pada tahun 1991 hingga saat ini (2015), PTUN Makassar telah mengalami pergantian pimpinan sebanyak 9 kali, yaitu sebagai berikut :

b. Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Adapun Wilayah hukum PTUN Makassar mencakup wilayah administratif dari dua provinsi yaitu : Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 3 (tiga) Kota dan 21 Kabupaten, serta Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 5 (lima) Kabupaten.

2. Faktor-Faktor Yang berpengaruh Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Di Bidang kepegawaian Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

Faktor-faktor berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian dapat di klasifikasikan menjadi 3 yaitu faktor hakimnya sendiri, Faktor Alat bukti dan faktor pengacara, sebagai berikut:

a). Faktor Hakim (Faktor Internal)

Kemampuan berfikir logis yang baik sangat dibutuhkan oleh profesi hakim terutama dalam pembuatan putusan. profesionalitas hakim sangat di tentukan oleh kualitas putusannya, yaitu putusan yang benar dan adil . dapat di simpulkan bahwa subjektifitas seorang hakim Sehingga membentuk keyakinan hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian berasal dari latar belakang hakim itu sendiri, yakni pendidikan, pemahaman hakim, faktor sosio cultural(budaya) dan pengalaman kerja.

b) . Faktor Alat bukti (Faktor eksternal)

Menurut Bactiar effendi dkk, Penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa sehingga hakim memperoleh kepastian untuk di jadikan dasar putusannya.¹

Pasal 100 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986 menentukan bahwa alat bukti adalah surat atau tulisan ,keterangan ahli,keterangan saksi, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim. dengan adanya ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa Alat bukti yang dapat di pergunakan dalam memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara sifatnya adalah terbatas, karena sudah di tentukan oleh undang-undang nomor 5 tahun 1986 alat bukti apa saja yang dapat dipergunakan. Oleh karena itu dengan di tambah alasan bahwa ajaran pembuktian di perlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti bukti berdasarkan keyakinan hakim. dapat di simpulkan bahwa dalam pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian faktor alat bukti dan keyakinan hakim sangat berpengaruh karena berdasarkan bukti-bukti itu terkuak fakta yang berasal dari dalil-dalil dan substansi dari alat bukti itu sendiri yang kemudian menjadi pertimbangan hakim yang tentunya harus di dukung oleh keyakinan hakim itu sendiri.

Dikaji dari perspektif teoretis, normatif, dan praktik, terhadap keseluruhan tahap persidangan perkara perdata maka pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik oleh karena pada tahap pembuktian ini para pihak di beri kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi titik pokok sengketa. Sedangkan di sebut tahap menentukan oleh karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara bergantung pada pembuktian para pihak di persidangan.

¹ Lilik Muliadi, 2015, seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara perdata Indonesia (PT. Citra aditya bakti bandung) hlm 81.

Pembuktian adalah semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam persidangan perkara perdata bertujuan untuk membuat atau memberi keyakinan kepada hakim tentang kebenaran atas dalil peristiwa peristiwa serta fakta-fakta yang di ajukan dalam proses persidangan dengan cara menggunakan alat-alat bukti sebagai mana yang di tentukan oleh undang-undang.

Dalam Praktik peradilan alat bukti yang di ajukan oleh para pihak baik penggugat dan tergugat sangat penting sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara. Disinilah peran para pihak untuk mengumpulkan dan mengajukan alat bukti yang sesuai dengan sengketa yang dihadapinya. Pihak yang bersengketa biasanya di wakili oleh pengacara dalam menjelaskan alat bukti tersebut dan dalam proses jawab-menjawab. dapat disimpulkan bahwa para pihak berperan dalam hal ini pengacara dalam membantu menemukan fakta-fakta hukum atau alat bukti yang bernilai dan sesuai dengan objek sengketa, semakin sempit ruang lingkup dari pengacara kemungkinan banyak fakta-fakta yang tertutupi tentunya pengacara sangat menentukan dalam arti tingkat kemampuan dia, tingkat pengalaman dan tingkat pemahaman dia terhadap permasalahan itu.

3. Kendala-Kendala yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus suatu sengketa Tata Usaha Negara .

Di kaji dari perspektif teoritis, normatif dan praktik, terhadap keseluruhan tahap persidangan perkara perdata maka pembuktian merupakan tahap yang spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik oleh karena pada tahap pembuktian ini para pihak di beri kesempatan untuk menunjukkan kebenaran fakta-fakta hukum yang menjadi titik pokok sengketa. Sedangkan di sebut tahap yang menentukan oleh karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus suatu perkara bergantung pada pembuktian para pihak di persidangan.²

Pada Sengketa Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian, dalam hal pembuktian para pihak terkadang yang kurang kooperatif dalam memberikan alat bukti dan alat bukti tidak mempunyai substansi dengan perkara yang sedang di persengketakan. dapat disimpulkan Bahwa hal yang menjadi kendala dari hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian adalah para pihak kurang kooperatif menghadirkan bukti-bukti yang di bebaskan .Hal ini terjadi karena sistem dokumentasi yang kurang baik terkhusus pada pihak tergugat (karena bukti biasanya di simpan oleh tergugat) lembaga eksekutif yang bersengketa sebagai lembaga yang mengeluarkan surat keputusan (SK) yang di persengketakan.

Penjatuhan putusan oleh hakim berdasarkan pembuktian yang di kemukakan oleh para pihak berperkara. Kalau pihak mengemukakan dalil-dalil atas bukti dan aspek pembuktian lainnya, kewajiban hakimlah yang akan menilai kebenaran terhadap pembuktian tersebut.

Pembuktian tersebut merupakan suatu proses prosedural untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang di kemukakan para pihak berperkara pada sidang perdata di sidang pengadilan . Dengan demikian, jelaslah bahwa proses pembuktian di perlukan apabila terdapat sengketa antara dua pihak mengenai hak itu dan pembuktian ini terjadi dalam proses di muka persidangan. Kepada hakim diminta agar ia menentukan apa yang menjadi hukumnya antara kedua belah pihak bersengketa. sebaliknya dari para pihak supaya memberikan bukti-bukti yang di perlukan guna mengakhiri persengketaan tersebut.

Penulis kemudian berpendapat bahwa hakim seharusnya dengan kewenangan-kewenangan yang mereka miliki harusnya tidak terdapat kendala-kendala yang terjadi karena hakim di tuntut untuk sedapat mungkin berkreasi dalam melakukan sebuah pertimbangan-pertimbangan

² Lilik Muliadi, 2015, seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara perdata Indonesia (PT. Citra aditya bakti bandung) hlm 77.

hukum dalam memutus sengketa kepegawaian walaupun dalam proses persidangan alat bukti yang di ajukan para pihak kurang ataupun tidak cukup. Karena kurangnya alat bukti dan tidak di temukannya alat bukti yang sesuai dengan substansi dari sengketa tersebut hakim dapat berkesimpulan bahwa pihak tidak dapat memberikan alat bukti yang bisa menjadi pertimbangan hakim dalam proses persidangan dan menolak gugatan tersebut.

Jadi menurut penulis hakim harusnya berkreasi dengan penemuan-penemuan atau teori-teori yang didukung oleh keahlian pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas yang dapat di pakai untuk mendalami perkara yang sedang hakim tangani dan kurangnya alat bukti tidak menjadi kendala dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian .

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan di atas, maka dapat di kemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut. (1). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian adalah: a).subjektifitas seorang hakim Sehingga membentuk keyakinan hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian berasal dari latar belakang hakim itu sendiri,yakni pendidikan,pemahaman hakim,faktor sosio Kultural (budaya) dan pengalaman kerja. b). Dalam pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian faktor alat bukti dan keyakinan hakim sangat berpengaruh karena berdasarkan bukti-bukti itu terkuak fakta yang berasal dari dalil-dalil dan substansi dari alat bukti itu sendiri yang kemudian menjadi pertimbangan hakim yang tentunya harus di dukung oleh keyakinan hakim itu sendiri. dalam hal pembuktian ini para pihak berperan dalam hal ini pengacara dalam membantu menemukan fakta-fakta hukum atau alat bukti yang bernilai dan sesuai dengan objek sengketa, semakin sempit ruang lingkup dari pengacara kemungkinan banyak fakta-fakta yang tertutupi tentunya pengacara sangat menentukan dalam arti tingkat

kemampuan dia,tingkat pengalaman dan tingkat pemahaman dia terhadap permasalahan itu .(2). Hal yang menjadi kendala dari hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian adalah para pihak kurang kooperatif menghadirkan bukti-bukti yang di bebaskan .Hal ini terjadi karena sistem dokumentasi yang kurang baik terkhusus pada pihak tergugat (karena bukti biasanya di simpan oleh tergugat) lembaga eksekutif yang bersengketa sebagai lembaga yang mengeluarkan surat keputusan (SK) yang di persengketakan..

Setelah menguraikan hasil penelitian mengenai tentang Faktor-Faktor berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dan kendala-kendala yang di hadapi penulis menyarankan beberapa hal yaitu (1). Kepada para hakim yang berwenang memutus sengketa tata usaha negara di sarankan agar lebih mengedepankan profesionalitas sebagai seorang hakim, memegang teguh kode etik hakim dan agar dalam pelaksanaan tugasnya menjunjung tinggi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain yang secara subjektif dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam pelaksanaan tugasnya .(2). Di sarankan kepada instansi–instansi Pemerintah terkhusus kepada yunit-yunit yang menangani pelanggaran disiplin pegawai agar sedapat mungkin secara administratif melakukan penataan dokumen untuk dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tata usaha negara di bidang kepegawaian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Al. Wisnu Broto. 1997 *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya .
- Lilik Muliady,2015, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*,Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Loebby Luqman. 1990.*Delik-delik Politik*, (Jakarta:ind-Hill CO).

- M.Syamsuddin,. 2010 *Konstruksi baru budaya hukum hakim*
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika putusan hakim*. Yogyakarta: UII Press
- Poentang Moerad B.N. 2015. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan*
- R. Wiyono,. 2015 *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: SinarGrafika
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV.Alfabeta .
- Satjipto Rahardjo,tanpa tahun, *masalah penegakan hukum,Suatu Tinjauan sosiologis* . bandung : sinar baru .
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif,kualitatif,dan R&D)*. Bandung .Alfabeta.

Desertasi:

- Firman Umar. 2015. *Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*. Desertasi

WEBSITE :

- [Http://Kbbi.web.id/analisis](http://Kbbi.web.id/analisis),
- <http://www.sarjanaku.com/2013/03/pengertian-hakim-tugas-fungsi-dan.html>,
- http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/kode_etik_hakim.pdf